



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO.**
NIK : 3573052506950001.
Tempat lahir : Malang.
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Agustus 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jalan Juanda 7 Blok D No.031 Kelurahan Air Putih
Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Lulus).

Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pusaka yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67, Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 537/Pid.Sus/2023/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Smr tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 537/Pid.Sus/2023 /PN Smr tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pengobatan Rehabilitasi kepada Terdakwa **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO** selama **10 (Sepuluh) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT.
(Dikembalikan Kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram brutto.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya **Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat



0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE interogasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpokethnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE interogasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa **FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE introgasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpocketnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai aktif Narkotika jenis sabu-sabu telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali, peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong buatan sendiri menggunakan kemasan botol mineral, sedotan plastic, pipet kaca, serta korek gas, cara menggunakannya adalah terhadap kemasan botol plastic di isi air, kemudian zat narkotika dimasukan kedalam pipet kaca kemudian di bakar dan Terdakwa menghisap dengan mulut menggunakan sedotan yang sudah terangkai, saat menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu tidak berada dan reaksinya semangat, ceria, ilusi dan tahan tidak tidur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur No.: 455/03932/NARKOBA/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan dalam pemeriksaan skrining dalam urine positif Met Amphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Nomor : R/243/III/KA/PB.06/2023/BNNK-SMR Tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil Asesmen tersebut, bahwa terperiksa adalah tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka direkomendasikan terperiksa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Tanah Merah atau ditempat lain yang disetujui selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAZID AL BUSTAMI Bin H. DJAMANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentian dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE introgasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar 4 (empat) kali dan terakhir memakai shabu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA.

- Bahwa Dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDY SOESE Bin GATOT SUWARTO; di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu.

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WITA,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE interogasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 4 (empat) kali dan terakhir memakai shabu pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA.

- Bahwa Dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARAMITA Binti LAUPEK; di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi PARAMITA bersama Terdakwa telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi PARAMITA.
- Bahwa yang diamankan oleh Petugas kepolisian Polsek Sungai Pinang adalah 1 (satu) poket serbuk putih kristal narkotika jenis sabu-sabu dan Polisi mendapatkan poket sabu-sabu di jalan tidak jauh dari Saksi PARAMITA dan Terdakwa diamankan dan Terdakwa mengakui jika sengaja menjatuhkan poketan tersebut ketika sadar Terdakwa di sergap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), waktu sekitar 5 (lima) menit sebelum ditangkap petugas di dalam gang bertempat di Jalan Hasan Basri Gang 02 Kelurahan Bandara kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, bahwa posisi Saksi PARAMITA diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT dan Terdakwa jalan kaki masuk gang tanpa Saksi PARAMITA mengetahui maksud tujuannya.
- Bahwa Saksi PARAMITA tidak melihat Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu tersebut, namun Saksi PARAMITA mengetahui ketika Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tidak jauh dari kaki Terdakwa.
- Bahwa Tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dalam pemeriksaan ini dan keterangan diatas sudah benar semua dan yang sebenarnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur No.: 455/03932/NARKOBA/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan dalam pemeriksaan skrining dalam urine positif Met Amphetamin dan Amphetamin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Nomor : R/243/III/KA/PB.06/2023/BNNK-SMR Tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil Asesmen tersebut, bahwa diperiksa adalah tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka direkomendasikan diperiksa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Tanah Merah atau ditempat lain yang disetujui selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh pengacara ataupun penasehat hokum dan cukup Terdakwa dihadapi sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Hasan Basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di samping Masjid, Terdakwa telah diamankan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana peyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT dan Saksi PARAMITA tidak mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,31

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



(nol koma tiga satu) gram brutto seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu karena Saksi PARAMITA, Terdakwa suruh tunggu di sepeda motor dan Terdakwa masuk gang dengan jalan kaki dan tidak melihat Terdakwa menjatuhkan sabu-sabu, namun Saksi PARAMITA mengetahui ketika Polisi menemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto tidak jauh dari kaki Terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto untuk di gunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali dan terakhir kali Terdakwa memakai yaitu hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong buatan sendiri menggunakan kemasan botol mineral, sedotan plastic, pipet kaca, serta korek gas, cara menggunakannya adalah terhadap kemasan botol plastic di isi air, kemudian zat narkoba dimasukan kedalam pipet kaca kemudian di bakar dan Terdakwa menghisap dengan mulut menggunakan sedotan yang sudah terangkai, saat menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu tidak berada dan reaksinya semangat, ceria, ilusi dan tahan tidak tidur.

- Bahwa Dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT,
- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram brutto
- Handphone merk Iphone XR warna hitam , Imei : 353062109043995;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE interogasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya di Jalan Hasan Basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai aktif Narkotika jenis sabu-sabu telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali, peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong buatan sendiri menggunakan kemasan botol mineral, sedotan plastic, pipet kaca, serta korek gas, cara menggunakannya adalah terhadap kemasan botol plastic di isi air, kemudian zat narkotika dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian di bakar dan Terdakwa menghisap dengan mulut menggunakan sedotan yang sudah terangkai, saat menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu tidak berada dan reaksinya semangat, ceria, ilusi dan tahan tidak tidur.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur No.: 455/03932/NARKOBA/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan dalam pemeriksaan skrining dalam urine positif Met Amphetamin dan Amphetamin;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Nomor : R/243/III/KA/PB.06/2023/BNNK-SMR Tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil Asesmen tersebut, bahwa terperiksa adalah tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka direkomendasikan terperiksa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai Rehabilitasi Tanah Merah atau ditempat lain yang disetujui selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Setiap Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menerima laporan dari masyarakat perihal kegiatan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan hasan Basri atas hal tersebut maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE menuju tempat tersebut sekira pukul 17.30 WITA setelah berada di sekitar tempat yang dimaksud Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE melihat ada 1 (satu) pengendara laki-laki yang belakangan diketahui adalah Terdakwa yang sedang membonceng 1 (satu) orang perempuan yang belakangan diketahui adalah Saksi PARAMITA dengan gelagat/gerak-gerik yang mencurigakan maka Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE berhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi PARAMITA dan sepeda motor kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE ada melihat 1 (satu) poket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram brutto atau 0,11 (nol koma sebelas) gram netto berada diatas tanah didekat sepeda motor tersebut kemudian Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE interogasi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa sengaja menjatuhkan narkotika jenis sabu tersebut dengan aksud agar tidak diketahui oleh petugas, kemudian atas hal tersebut Saksi YAZID AL BUSTAMI bersama Saksi ANDY SOESE membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sungai Pinang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya di Jalan Hasan basri Gang 02 Kelurahan Bandara Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa sebagai pemakai aktif Narkotika jenis sabu-sabu telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 4 (empat) kali, peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah dengan menggunakan bong buatan sendiri menggunakan kemasan botol mineral, sedotan plastic, pipet kaca, serta korek gas, cara menggunakannya adalah terhadap kemasan botol plastic di isi air, kemudian zat narkotika dimasukan kedalam pipet kaca kemudian di bakar dan Terdakwa menghisap dengan mulut menggunakan sedotan yang sudah terangkai, saat menghisap asap dari pembakaran sabu-sabu tidak berada dan reaksinya semangat, ceria, ilusi dan tahan tidak tidur.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 036/10978.03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 dan berat bungkus seberat 0,26.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur No.: 455/03932/NARKOBA/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan dalam pemeriksaan skrining dalam urine positif Met Amphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS1BD/II/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Total sample A dengan berat netto awal 0,0967 gram dan berat netto akhir 0,0868 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Nomor : R/243/III/KA/PB.06/2023/BNNK-SMR Tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil Asesmen tersebut, bahwa terperiiksa adalah tidak terlibat jaringan dan merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, maka direkomendasikan terperiiksa dapat menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Balai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Tanah Merah atau ditempat lain yang disetujui selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 dan berat netto 0,11 tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram brutto yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT yang merupakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan bukan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalagunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pengobatan Rehabilitasi kepada Terdakwa FERDIK PRIANGGANA Bin HADIYANTO selama 8 (delapan) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam-ungu plat polisi KT 5158 MT.

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 537/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram brutto.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada Hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H dan Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri Ridhayani Natsir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.,M.H.